

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 346/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **PT Amarta Finansial Asia** beralamat di : Jl. TB Simatupang, Kav. 18, Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430, dalam hal ini memilih kuasanya Fortuna Alvariza S.H., pada kantor **FAIP Advocates & IP Counsels** beralamat di ; Jalan Cipaku 6 No 14 - Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 Maret 2025 ;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 27 Maret 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek “**AFA** Finansial Asia” Nomor Agenda: **JID2024033118** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **27 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “**AFA** Finansial Asia” Nomor Agenda: **JID2024033118** tertanggal **27 Desember 2024**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: **MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN**

MEREK "" NOMOR DAFTAR: **IDM001061615** MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON telah memiliki pendaftar yang mempunyai kata **AFA**



FINANSIAL ASIA yaitu pada merek **AFA** **daftar** IDM001263781 dalam kelas 42 untuk jenis jasa : *desain dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan jaringan, jasa komputer, yaitu, mendesain database komputer yang menampilkan indeks informasi, situs, dan sumber lain yang tersedia di jaringan komputer, jasa on-line yaitu penyediaan informasi teknis melalui jaringan komputer di bidang perangkat keras dan lunak komputer, jaringan komputer, telekomunikasi, telepon dan teknologi jaringan, layanan jaringan komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan, layanan komputer yang disediakan secara daring melalui internet yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan, layanan otentikasi, yaitu, menyediakan layanan otentikasi pengguna dan identitas dalam bentuk perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk verifikasi data elektronik, transaksi digital yang aman, dan layanan penyimpanan dan pengambilan data elektronik melalui jaringan informasi global, merancang, menyusun, memasang, menghosting, memelihara, memperbarui, dan meningkatkan situs web dan portal situs web untuk digunakan oleh orang lain, pengembangan jaringan komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan, pengembangan situs web, penyedia layanan aplikasi (ASP) untuk pengembangan perangkat lunak komputer.*

2. Bahwa merek  tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek  karena sangat jelas bahwa kedua kata tersebut adalah nama merek yang berbeda baik dari segi tampilan, visual, pengucapan maupun dari segi bunyi.

3. Bahwa dari segi tampilan, sangat jelas perbedaan merek  milik Pemohon Banding dengan merek  milik PT. INVESTREND INFOTAMA INDONESIA dimana pada saat melihatnya saja, kami meyakini tidak akan ada pihak yang terkecoh ataupun bingung ataupun merasa rancu, mengingat perbedaan antara keduanya yang sangat jelas.

4. Bahwa dengan telah terdaftarnya beberapa pendaftaran merek  dalam kelas 36, 38 dan  dalam kelas 9, 36, 38 dan 42 pada Kantor Merek Indonesia, maka PEMOHON adalah pemilik hak eksklusif atas merek yang menggunakan kata "AFA" dan berhak untuk menggunakan termasuk mendaftarkan merek dengan menggunakan kata tersebut beserta variannya untuk barang dan/atau jasa sejenis, sehingga tidak seharusnya permohonan merek  milik PEMOHON ditolak. Sehingga, dalam hal ini kami mohon kebijakan dari Majelis Komisi Banding Merek untuk seyogyanya dapat mengabulkan permohonan merek  dalam kelas 42 yang diajukan oleh PEMOHON dengan itikad baik ini.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **JID2024033118** tertanggal **27 Desember 2024**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada **27 Maret 2025**;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu :
"Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **AFA** Finansial Asia nomor Agenda: **JID2024033118** tanggal 19/04/2024 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam **kelas 42** yaitu berupa: *"desain dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan jaringan; jasa komputer, yaitu, mendesain database komputer yang menampilkan indeks informasi, situs, dan sumber lain yang tersedia di jaringan komputer; jasa on-line yaitu penyediaan informasi teknis melalui jaringan komputer di bidang perangkat keras dan lunak komputer, jaringan komputer, telekomunikasi, telepon dan teknologi jaringan; layanan jaringan komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan komputer yang disediakan secara daring melalui internet yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan otentikasi, yaitu, menyediakan layanan otentikasi pengguna dan identitas dalam bentuk perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk verifikasi data elektronik, transaksi digital yang aman, dan layanan penyimpanan dan pengambilan data elektronik melalui jaringan informasi global; merancang, menyusun, memasang, menghosting, memelihara, memperbarui, dan meningkatkan situs web dan portal situs web untuk digunakan oleh orang lain; pengembangan jaringan komputer yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar*

pengaturan untuk tata kelola perusahaan; pengembangan situs web; penyedia layanan aplikasi (ASP) untuk pengembangan perangkat lunak komputer".



Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya



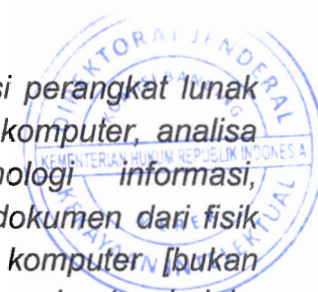
dengan Merek " " Nomor Daftar : **IDM001061615** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang bahwa Merek " " Nomor Daftar: **IDM001061615** sebagai merek pbanding adalah untuk melindungi jenis jasa dalam kelas 42 yaitu berupa: "Jasa pengembangan lingkungan virtual online untuk pengguna platform perdagangan saham elektronik, marketplace elektronik dan pertukaran keuangan dan moneter elektronik (jasa komputer); Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komunikasi; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk perantara dan perdagangan investasi, sekuritas, saham, obligasi, investasi modal, komoditas dan ekuitas, perbankan dan manajemen kas; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait Desain dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, peralatan telekomunikasi, ponsel, ponsel pintar, komputer tablet, komputer laptop dan perangkat dan aksesoris genggam, perangkat komunikasi kabel dan nirkabel, dan perangkat elektronik digital, keamanan komputer, Jasa-jasa komputer, layanan komputer yang berkaitan dengan sistem analisis keuangan dan investasi, layanan komputer yang berkaitan dengan interkoneksi



perangkat keras dan perangkat lunak komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak aplikasi, pemrograman komputer, analisa sistem komputer, desain sistem komputer, teknologi informasi, pengembangan basis data komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data komputer [bukan konversi fisik], layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi, situs, dan sumber daya di jaringan komputer, layanan komputer terkait dengan kompilasi dan pemrosesan data yang terkomputerisasi, membuat dan memelihara situs web, hosting situs web, hosting server, sewa dan menyewakan perangkat lunak komputer, data komputer, peripheral komputer, perangkat keras komputer, sistem komputer, instalasi pemrosesan data elektronik, peralatan dan instrumen listrik dan elektronik, membuka kunci ponsel, ponsel pintar, komputer, dan perangkat elektronik digital, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh menggunakan kecerdasan buatan dan / atau pembelajaran mesin yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan, mencari, membeli, memilih, mengelola, menganalisis, mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan layanan garansi, investasi, asuransi dan / atau reasuransi, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk investasi, pemrosesan dan pengelolaan transaksi keuangan, merancang, membuat, dan hosting platform online untuk memproses pembayaran elektronik, transaksi keuangan, manajemen keuangan dan administrasi melalui jaringan komunikasi global, layanan komputer sehubungan dengan menyediakan situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk masuk, mengakses, mencari, bertukar, dan mensintesis informasi dan menghasilkan laporan untuk digunakan dalam pemilihan dan pengelolaan asuransi, reasuransi, garansi dan / atau rencana investasi, Penyedia layanan aplikasi (ASP) menampilkan layanan hosting aplikasi perangkat lunak komputer pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk membuat, membuat, mendistribusikan, mengunduh, mentransmisikan, menerima, memutar mengekstraksi, menyandikan, mendekode, menampilkan, menyimpan dan mengatur teks, grafik, gambar, audio, video, dan konten multimedia , dan publikasi elektronik, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online, jasa penyediaan mesin pencari untuk memperoleh data melalui internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi online, situs dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global untuk pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam manajemen basis data, perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, penelitian dan pengembangan produk baru untuk pihak lain; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak investasi



online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk manajemen dana elektronik dan menyediakan alat penganggaran, nasihat investasi dan wawasan keuangan mengenai manajemen keuangan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak on-line yang tidak dapat diunduh untuk jejaring sosial di bidang investasi; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk mengizinkan pengguna untuk melakukan transaksi perbankan elektronik, peminjaman, investasi, penganggaran, manajemen keuangan, dan penukaran keuangan melalui jaringan komputer global; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk menangkap, mengelola, dan menyimpan rekening koran bank, rekening tabungan, rekening investasi, pinjaman, dan informasi kartu kredit dan kartu debit; menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memberikan informasi di bidang mata uang kripto, token blockchain dan aset digital lainnya, keuangan, perdagangan sekuritas, investasi, perantara pedagang efek, perbankan, dan manajemen kas; Penyediaan jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk melakukan transaksi akun, perdagangan sekuritas, riset, analisa, dan aktivitas manajemen portofolio, semua dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk mengakses, melihat, mengunduh, menggunakan bersama-sama, mengelola, dan menyimpan data akun, berita, riset, dan informasi dalam bidang investasi dan keuangan; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi jaringan komunikasi.; perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) untuk memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet; layanan komputer, khususnya, penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak application programming interface (API) untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; jasa/layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, pemberitahuan dan peringatan dan untuk memfasilitasi transaksi bisnis elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi; Layanan penyimpanan dan pengambilan data elektronik untuk mentransmisikan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi, dan informasi keuangan; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk mengautentikasi, memfasilitasi, mencocokkan, memproses, membersihkan, menyimpan, menerima, melacak, mentransfer, dan mengirimkan data perdagangan (submitting trade data), bertukar rincian transaksi perdagangan (exchanging of trading transaction

details), dan mengelola siklus perdagangan keseluruhan (management of the overall trading lifecycle); menyediakan application programming interface (API) untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet; jasa/layanan platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce); menyediakan perangkat lunak untuk transaksi pembayaran; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi yang aman



Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis jasa kelas 42 yang terdapat dalam Merek **AFA** Finansial Asia Nomor Agenda: **JID2024033118** milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis jasa yang terdapat dan



dilindungi dalam Merek  Nomor Daftar: IDM001061615 untuk kelas 42 terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek **AFA** Finansial Asia Nomor Agenda: **JID2024033118** diajukan oleh **PT Amartha Finansial Asia** beralamat di : Jl. TB Simatupang, Kav. 18, Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430;

Menimbang bahwa merek-merek yang menjadi dasar penolakan  adalah Merek  Nomor Daftar IDM001061615 atas nama PT. INVESTREND INFOTAMA INDONESIA beralamat di : District 8, Treasury Tower, Lt. 39, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Menimbang bahwa merek - merek tersebut dimiliki oleh pihak - pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak - pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang bahwa antara **AFA** Finansial Asia Nomor Agenda :



JID2024033118 atas nama Pemohon Banding dengan Nomor Daftar: IDM001157252 mempunyai persamaan jenis barang, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk

mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah:

Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 Nomor Agenda JID2024033118	 Nomor Daftar: IDM001157252

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek  “ dan “  ” sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang dan tidak bersifat deskriptif;

Menimbang bahwa secara visual, merek “  “ dengan merek “  ” memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek “**AFA**” Nomor agenda **JID2024033118** berdampingan dengan merek pembanding “**AFA**” daftar nomor IDM001157252 maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis barang yang sama;



Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek **AFA** **JID2024033118** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, 12 Juni 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. OK Saidin S.H., M.Hum., sebagai Ketua, Johnson Sahat Maruli Tua, S.H, M.M, M.H dan Sri Mulyono, S.H., M.Si., sebagai Anggota.

Anggota



1. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.

